

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Khususnya di bidang Investasi dan Pasar Modal. Hal ini ditandai oleh meningkatnya daftar perusahaan atau emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2018 Bursa Efek Indonesia (BEI) berhasil mencatatkan rekor terbarunya yaitu memastikan jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya sebanyak 57 emiten. Jumlah pencatatan tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu yang hanya sebanyak 38 Perusahaan. Apabila dilihat secara nilai, per 7 Desember 2018 total nilai IPO sebesar Rp15,62 triliun jumlah ini meningkat cukup signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp9,6 Triliun. [.\(www.cnbcindonesia.com\)](http://www.cnbcindonesia.com).

Terjadinya peningkatan tersebut tentu akan menimbulkan persaingan dari perusahaan-perusahaan *go public* tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut tentunya akan bersaing untuk mendapatkan kucuran dana dari para investor agar dapat terus mengembangkan bisnisnya. Dalam menghadapi persaingan tersebut perusahaan untuk memberikan kinerja terbaiknya salah satunya adalah memberikan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan perusahaan ini dapat memberikan informasi yang relevan sebagai alat untuk para investor mengambil langkah dalam mengambil keputusan atas investasi yang sudah atau akan mereka lakukan.

Pasar modal sendiri memiliki peranan untuk menggerakkan dana pembangunan perusahaan yang diwujudkan pada fungsinya sebagai penghubung antara investor dan perusahaan. Semakin berkembangnya pasar modal di Indonesia maka akan berdampak pula pada peningkatan permintaan jasa audit laporan keuangan oleh auditor independen (Arofah, 2017). Setiap perusahaan *go public* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan auditor independen kepada BAPEPAM atau yang sekarang beralih fungsi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, apabila perusahaan tersebut terlambat dalam penyampaian laporan keuangan dan laporan auditor independennya kepada OJK maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi baik sanksi administrasi atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penyampaian laporan keuangan tahunan di Indonesia telah diatur secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Seluruh perusahaan yang sahamnya diperdagangkan kepada publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan secara berkala. Hal ini telah diatur dalam keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan

Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini dinyatakan pada nomor 2 C bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. Laporan keuangan tahunan yang diumumkan setidaknya meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari Akuntan.

Sampai saat ini OJK telah memperketat peraturan mengenai pelaporan keuangan tahunan, namun sampai saat ini pula masih terdapat perusahaan *go public* yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan auditor independennya. Berikut jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan**  
**Auditan Periode 2015-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>
2015	78 Perusahaan
2016	69 Perusahaan
2017	70 Perusahaan
2018	64 Perusahaan

Sumber: Data Bursa Efek Indonesia yang di publikasi di *website* BEI

Berdasarkan tabel diatas terlihat masih cukup banyak perusahaan *go public* yang masih terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya. Terbukti dalam kurun waktu 4 tahun terakhir perusahaan *go public* yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 78 perusahaan dan jumlah terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 64 perusahaan. Pada tahun 2018, dari 64 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 sektor yang mendominasi adalah sektor perdagangan, jasa dan investasi yaitu sebanyak 37% dibandingkan dengan sektor lainnya seperti manufaktur dan *property* dan *real estate*.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 1), tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, bahwa laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitas yang membuat informasi laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar penggunaanya. Keempat karakteristik tersebut antara lain: dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. Informasi yang relevan harus mempunyai nilai predikif dan tepat waktu. Salah satu aspek penting dalam laporan keuangan adalah ketepatanwaktuan (*timeliness*) karena jika laporan keuangan disajikan tidak tepat waktu, maka informasi menjadi tidak relevan dalam pengambilan keputusan.

Keterlambatan dalam pelaporan keuangan akan menimbulkan reaksi negatif dari pihak pengguna. Karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan memiliki peran penting dikarenakan laporan keuangan tersebut menjadi sarana komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholders*) dalam hal ini laporan keuangan merupakan sumber informasi mengenai bagaimana kinerja dan prospek perusahaan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan relevansinya. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan investor dan kemudian akan berdampak pada harga jual saham di Pasar Modal (Apriyana, 2017). Sedangkan pada pasar modal itu sendiri, laporan keuangan yang telah diaudit menjadi satu-satunya sumber informasi yang dapat diandalkan dibandingkan dengan sumber-sumber informasi lain yang tersedia.

Perusahaan *go public* harus menyampaikan laporan keuangannya ke OJK disertai dengan laporan auditor independen. Dalam hal ini mengartikan bahwa setelah perusahaan selesai menyusun laporan keuangan maka dilanjutkan dengan proses audit oleh auditor independen yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan tersebut. Menurut Fauziyah (2016) pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menilai kewajaran dalam penyajian laporan keuangan dan hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kebutuhan waktu yang cukup lama dikarenakan

karena banyaknya transaksi yang harus diaudit, kompleksitas dari masing-masing jenis transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik. Selain itu, kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor membutuhkan waktu yang lama dikarenakan auditor harus melakukan berbagai prosedur audit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung opini yang akan diberikan. Pelaksanaan audit yang semakin mendekati dengan standar yang benar membutuhkan waktu yang semakin lama dengan begitu menyebabkan *audit delay* yang panjang.

Lama waktu penyelesaian proses audit oleh auditor dapat dilihat dari perbedaan antara tanggal laporan keuangan dan dibandingkan dengan tanggal dikeluarkannya opini audit dalam laporan keuangan. *Audit delay* sendiri adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur sejak tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit yang telah diaudit oleh auditor independen. Standar Umum ketiga menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian. Demikian juga dalam Standar Pekerjaan Lapangan pertama dan ketiga menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan mengumpulkan alat-alat pembuktian yang cukup memadai (Lawrence dan Brian dalam Ni Made Adhika dkk, 2016)

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *audit delay*. Salah satu faktor tersebut adalah komite audit. Sebagaimana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 dalam peraturan tersebut menyatakan agar perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 (tiga) orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang rekrutan dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Komite audit bertugas memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas dewan komisaris antara lain yaitu melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu dalam rangka menciptakan pengelolaan perusahaan yang baik. Terlaksananya pengelolaan yang baik maka integritas pelaporan keuangan akan meningkat. Integritas pelaporan ini dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan (Inneke dan Ardiati,2015)

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi *audit delay* adalah opini audit. Opini audit adalah suatu pernyataan yang merupakan hasil pertimbangan (*judgement*). Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran lapiran keuangan perusahaan dalam semua

hal yang bersifat material dan yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini yang diberikan oleh auditor mempunyai kandungan informasi, oleh sebab itu informasi yang ada harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Opini audit merupakan salah satu faktor eksternal perusahaan yang merupakan hal yang cukup penting bagi pengguna laporan keuangan untuk mengetahui keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Faktor terakhir yang dianggap dapat mempengaruhi *audit delay* adalah prediksi kebangkrutan. Perusahaan yang diprediksi bangkrut cenderung akan berpeluang besar akan menunda pelaporan keuangannya. Hal ini dikarenakan auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses auditnya. Auditor memerlukan data tambahan yang diperlukan untuk dapat menghasilkan opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. (Rulick, 2012). Dalam prakteknya, auditor memerlukan lebih banyak data yang memadai dalam proses auditnya untuk dapat memberikan opini yang akurat sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Inneke dan Ardiati (2015) meneliti pengaruh karakteristik komite audit, prediksi kebangkrutan dan kepemilikan publik terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan karakteristik

komite audit dan prediksi kebangkrutan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay* sedangkan porsi kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Fitria Kusumawardani (2013) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini menunjukkan prediksi kebangkrutan, opini audit dan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Haryani dan Wiratmaja (2014) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, penerapan IFRS dan kepemilikan publik terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini menunjukkan komite audit dan kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan ukuran perusahaan dan penerapan IFRS tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil yang berbeda terjadi pada penelitian Umi Arofah, Dwi dan Fadjar (2017) dimana mereka meneliti variabel komite audit, kepemilikan publik dan laba rugi. Hasil penelitiannya ketiga variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Fauziyah (2016) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit dan umur perusahaan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit, dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan pada penelitian Fitria dan Indah (2016) dimana mereka meneliti variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP dan opini auditor terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini

menunjukkan umur perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* sedangkan variabel ukuran perusahaan, opini audit, solvabilitas dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh prediksi kebangkrutan, komite audit dan opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Meskipun penelitian dengan topik ini telah banyak diteliti namun hasil dari penelitian tersebut masih sangat beragam, hal ini dapat disebabkan karena perbedaan periode pengamatan, perbedaan model penelitian, perbedaan populasi atau sampel dan perbedaan pengukuran dari variabel independen dan variabel dependen yang diteliti itu sendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat variabel-variabel yang sebelumnya telah diteliti, dikarenakan hasil dari penelitian terdahulu masih terdapat inkonsistensi terutama pada variabel komite audit dan opini audit. Selain itu penelitian ini juga mengangkat variabel yang masih sangat sedikit diteliti yaitu prediksi kebangkrutan. Oleh karena hal itu penelitian ini dianggap masih sangat layak untuk diteliti guna membuktikan bahwa variabel-variabel yang dipilih memiliki pengaruh terhadap terjadinya *audit delay*. Selain itu sektor perdagangan pun dipilih dikarenakan perusahaan-perusahaan pada sektor ini menyumbang jumlah terbanyak dibanding sektor lain pada tahun 2018 dimana sektor perdagangan,

jasa, dan investasi menyumbang 24 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan auditannya per 31 desember 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan masih terdapat *research gap* penelitian dengan topik ini, maka penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Prediksi Kebangkrutan, Komite Audit, dan Opini Audit terhadap *Audit Delay* (Studi pada perusahaan Perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017).**

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Apakah prediksi kebangkrutan memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah opini audit memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian harus memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang relevan dan dapat berkontribusi untuk segi keilmuan. Berikut adalah tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah yang diambil dalam penelitian :

1. Untuk mengetahui pengaruh prediksi kebangkrutan terhadap *audit delay*
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *audit delay*
3. Untuk mengetahui pengaruh opini terhadap *audit delay*

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan pengaruh prediksi kebangkrutan, komite audit, dan opini audit terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan sejalan dengan *agency theory* dan teori kepatuhan bahwa secara teoritis semakin pendeknya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor dan semakin taatnya auditor maupun perusahaan terhadap peraturan OJK, artinya semakin tepat waktu perusahaan dalam merilis laporan keuangan tahunannya maka ini akan memberikan *goodnews* kepada para pemakai laporan keuangan.

### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis bagi beberapa pihak, yaitu:

#### **a. Bagi Auditor**

Bagi auditor eksternal, penelitian ini berguna untuk mempertimbangkan prosedur audit yang hendak dilakukan yang dapat mempermudah dan mempersingkat auditor dalam melaksanakan proses auditnya tanpa menghilangkan independensi dan prinsip kehati-hatian dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Sedangkan bagi auditor internal, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan *awareness* agar auditor internal dapat bekerja secara efektif dalam mengawasi proses pelaporan keuangan

perusahaan, sehingga keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat ditekan.

b. Bagi Manajemen

Bagi pihak manajemen, penelitian ini berguna dalam hal penunjukkan auditor eksternal yang ditugaskan untuk memeriksa laporan keuangan tahunan perusahaan agar dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan.

c. Bagi Regulator

Bagi regulator, penelitian ini berguna untuk selalu menekankan perusahaan *go public* untuk disiplin dalam pelaporan laporan keuangan dan dengan regulasi yang tepat dan konsisten.